



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 539/ 40/2021

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA AMIN JAZULI, S.Pd.I
SEBAGAI DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH FARMASI
KARENA MASA JABATANNYA BERAKHIR**

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kendal Nomor 539/460/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengangkatan Saudara Amin Jazuli, S.Pd.I sebagai Direktur Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal dan ketentuan Pasal 10 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) huruf a, dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal serta sesuai dengan Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal tanggal 14 Januari 2021 perihal Pemberhentian dengan Hormat Sdr. Amin Jazuli, S.Pd.I sebagai Direktur PD Farmasi Kabupaten Kendal, masa jabatan Saudara Amin Jazuli, S.Pd.I sebagai Direktur Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal akan berakhir terhitung mulai tanggal 2 Februari 2021 sehingga perlu untuk memberhentikan dengan hormat yang bersangkutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dengan Hormat Saudara Amin Jazuli, S.Pd.I sebagai Direktur Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal karena masa jabatannya berakhir;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

21

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6173);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan

Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2004 Nomor 6 Seri D No. 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
13. Keputusan Bupati Kendal Nomor 539/460/2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Pengangkatan Saudara Amin Jazuli, S.Pd.I sebagai Direktur Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara Amin Jazuli, S.Pd.I sebagai Direktur Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal karena masa jabatannya telah berakhir terhitung mulai tanggal 2 Februari 2021 dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianannya kepada Pemerintah Kabupaten Kendal dan Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal.
- KEDUA** : Mencabut seluruh penghasilan Saudara Amin Jazuli, S.Pd.I sebagai Direktur Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal baik berupa gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhitung mulai tanggal 2 Februari 2021.
- KETIGA** : Memberikan jasa pengabdian kepada Saudara Amin Jazuli, S.Pd.I sebagaimana dimaksud diktum KESATU berupa uang penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Farmasi Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 8 FEBRUARI 2021



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Badan Pengawas PD Farmasi Kabupaten Kendal;
 2. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Kendal;
 3. Yang bersangkutan;
 4. Peringgal.
-